

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Agustus 2023

Muhamad Dirwan Dermawan
NIM : 191110033

ABSTRAK

Nama : **Muhamad Dirwan Dermawan**, NIM : **191110033**, Judul Skripsi : **Keharusan Istri Menerima Rujuk dan Kewenangannya Menolak Rujuk dari Suaminya (Studi Komparatif Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif).**

Masa *iddah* memiliki suatu kelebihan, di antaranya memberikan kebebasan kepada suami istri untuk mempertimbangkan dengan cermat bagaimana membangun kembali *sakinah, mawaddah, dan warahmah* keluarga mereka jika mereka memilih demikian. Mencoba kembali bersama setelah bercerai disebut rujuk. Rujuk, menurut para ulama adalah upaya terakhir untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan dapat diterima dalam Islam. Namun, ada perbedaan pandangan dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai hak rujuk Istri.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak rujuk Istri ? 2.) Bagaimana perbandingan pandangan hukum Islam dengan hukum Positif tentang hak rujuk Istri ? 3.) Bagaimana *istinbath* hukum Islam mengenai keharusan Istri menerima rujuk suami dan hukum Positif mengenai kewenangan Istri menolak rujuk suami ?

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1.) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak rujuk Istri. 2.) Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pandangan hukum Islam dengan hukum Positif tentang hak rujuk Istri. 3.) Untuk mengetahui bagaimana *istinbath* hukum Islam mengenai keharusan Istri menerima rujuk suami dan hukum Positif mengenai kewenangan Istri menolak rujuk suami.

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka/kepustakaan. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode *content analysis* dan *deskriptif Kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini: 1.) Dalam hukum Islam banyak literatur Fiqh Islam yang menyatakan bahwa suami boleh merujuk istrinya tanpa meminta izinnya demi memperbaiki pernikahan yang telah terputus saat ia masih menjalani masa *iddah* talak *raj'i*. Menurut pandangan hukum Positif bahwa rujuk hanya bisa dilakukan ketika berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*, istri juga memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk mantan suaminya, dan rujuk baru bisa dinyatakan sah apabila sudah mendapat izin dari istri. 2.) Relevansi hak rujuk Istri berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif, keduanya sama-sama harus memberikan hak pertalian semacam nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan rujuk harus dalam *iddah* talak *raj'i*, apabila talak *ba'in*, maka istri berhak untuk menolak rujuk dan menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan yang membedakan, dalam hukum Islam rujuk merupakan hak suami sepenuhnya tanpa memandang persetujuan istri. Sedangkan dalam hukum positif rujuk tidak sah apabila tanpa persetujuan istri. 3.) *Istinbath* hukum Islam mengenai keharusan istri menerima rujuk dan hukum Positif mengenai kewenangan istri menolak rujuk dari suaminya. Dalam hukum Islam Imam Asy-Syafi'i menggunakan dasar hukum terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228, Q.S Al-Baqarah ayat 229 Dan Q.S Al-Baqarah ayat 234 Dan dalam hukum Positif yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan dasar hukum yang dipakai oleh para sahabat atau fuqaha. Dan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 231.

Kata Kunci : *Rujuk, Hak Rujuk Istri, Hukum Islam, Hukum Positif.*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Raya Syekh Nawawi Bantani No.30 Curug - Serang Banten 42171

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Muhamad Dirwan Dermawan	Serang
	NIM. 191110033	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara Muhamad Dirwan Dermawan, NIM. 191110033, berjudul *Keharusan Istri Menerima Rujuk dan Kewenangannya Menolak Rujuk dari Suaminya (Studi Komparatif Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif)*.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 11 Agustus 2023

Pembimbing I

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 198408022011011008

Pembimbing II

Asep Opik Akbar, M.A.
NIP. 197205072009011008

**KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK DAN
KEWENANGANNYA MENOLAK RUJUK DARI SUAMINYA
(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**

Oleh :

MUHAMAD DIRWAN DERMAWAN

NIM. 191110033

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 198408022011011008

Pembimbing II



Asep Opik Akbar, M.A.

NIP. 197205072009011008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Muhamad Dirwan Dermawan, NIM. 191110033, berjudul: *Keharusan Istri Menerima Rujuk dan Kewenangannya Menolak Rujuk dari Suaminya (Studi Komparatif Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Oktober 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Oktober 2023


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Sidang


Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.

NIP. 196508021992032003


M. Riza Pahlefi, M.Pd.

NIP. 199502012019031005

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II



Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 197311152005031005


Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 197903262008121001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 198408022011011008


Asep Opik Akbar, M.A.
NIP. 197205072009011008

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini sepenuhnya kepada keluarga tercinta

Khususnya Bapak dan Ibu tercinta,

Bapak Irsyad dan Ibu Dian Novianti

*Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua
mengasuh, mendidik, mendoakan hingga mengantarkan penulis
dapat menggapai cita-cita dan harapan*

Penulis ucapkan Jazakumullah khairan kasiran !

MOTTO

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

*“Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang (ma’ruf)
atau melepaskan dengan cara yang baik pula”*

(Q.S. Al-Baqarah Ayat 229)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Muhamad Dirwan Dermawan dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 31 Maret 2001. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, orang tua bernama Irsyad dan Dian Novianti.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Kadumerak 1 tahun 2007, penulis melanjutkan ke SLTP di SMPN 1 Karang Tanjung tahun 2013 dan SLTA di SMAN 1 Pandeglang tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : *Keharusan Istri Menerima Rujuk dan Kewenangannya Menolak Rujuk dari Suaminya (Studi Komparatif Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhamad Ishom, M. A (Wakil Dekan I), Bapak Dr. Dedi Sunardi, M. H. (Wakil Dekan II) dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M. H., M. A. (Wakil Dekan III). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan Bapak Faisal Zulfikar, M. H. Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

5. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Asep Opik Akbar, M. A. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Irsyad dan Ibu Dian Novianti yang selalu memberikan motivasi dan do'a untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat saya Ahmad Supian dan Sulfan Alamsyah yang telah membantu, menemani dan memberi masukan dalam proses pembuatan skripsi.
10. Dan untuk seluruh orang-orang yang membantu dan terlibat di dalam proses penulisan skripsi, namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan juga kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlimpat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 11 Agustus 2023

Muhamad Dirwan Dermawan
NIM. 191110033

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM.....	30
A. Rujuk Menurut Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Rujuk Menurut Hukum Islam	30
2. Syarat Dan Rukun Rujuk Menurut Hukum Islam.....	36
3. Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Islam.....	41
4. Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam	45

B.	Rujuk Menurut Hukum Positif	50
	1. Pengertian Rujuk Menurut Hukum Positif	50
	2. Syarat Dan Rukun Rujuk Menurut Hukum Positif	51
	3. Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Positif	53
	4. Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Positif	56
BAB III	HAK RUJUK ISTRI.....	61
A.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Rujuk Istri	61
B.	Pandangan Hukum Positif Terhadap Hak Rujuk Istri	74
BAB IV	PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM	
	POSITIF TENTANG HAK RUJUK ISTRI.....	79
A.	Relevansi Hak Rujuk Istri Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.....	79
B.	Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Islam Mengenai Keharusan Istri Menerima Rujuk dan Hukum Positif Mengenai Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dari Suami.....	91
BAB V	PENUTUP	106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA